

HK &  
IS

**GADAI SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN**

**CABANG PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh :**

**RESTY YULIAN  
02023100166**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

07

1.1

S  
297.421.07  
Jul  
g  
2006



**GADAI SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN  
CABANG PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh :**

**RESTY YULIAN  
02023100166**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

R. 14130  
Kg. 14792

**GADAI SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN CABANG PALEMBANG**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : RESTY YULIAN**  
**NOMOR INDUK MAHASISWA : 02023100166**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Palembang, Juli 2006**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama,**



**Mohjan, SH., M. Hum.**  
**NIP.131638923**

**Pembimbing Pembantu,**



**Arfiana Novera, SH., M. Hum.**  
**NIP.131789519**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2006

Nama : RESTY YULIAN

Nomor Indek Mahasiswa : 02023100166

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H.M.Rasyid Ariman.,S.H.M.H.
2. Sekretaris : Usmawadi.,S.H.M.H.
3. Anggota : H.Gustam Idris.,S.H.,M.Hum.
4. Anggota : Mohjan.,S.H.,M.Hum.

(*[Handwritten Signature]*)  
(*[Handwritten Signature]*)  
(*[Handwritten Signature]*)  
(*[Handwritten Signature]*)



Palembang, Juli 2006

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



*[Handwritten Signature]*  
**H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H.**  
NIP 130 604 256

**Motto :**

***“Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya ,  
dan takut kepada Allah dan bertaqwa kepada-Nya ,maka  
mereka itulah orang – orang yang mendapat kemenangan”***

***(QS.An-Nuur:52)***

***Kupersembahkan kepada :***

- ***Ayahanda M.Rasyid dan Ibunda  
Murti Lestari tercinta***
- ***Adik – adik ku serta Keluarga  
Besarku***
- ***Seorang yang terkasih***
- ***Sahabat – sahabat seperjuangan***
- ***Almamaterku***

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas berkah dan rahmat – Nya jua sehingga Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **GADAI SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN CABANG PALEMBANG .**

Adapun tujuan daripada penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sudah sewajarnya jika Penulis harus selalu mengingat , bahwa penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari Bapak Mohjan, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Arfiana Novera,SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan.Dan juga tidak melupakan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak bagi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Karena itu dengan segala kerendahan hati , Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman,SH.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad,SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Wahyu Ermaningsih.,SH.,M.Hum.,selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
4. Bapak Fahmi Yoesmar.AR,SH.,MS.,selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Fikri Salman ,SH., selaku Sekretaris Bagian Hukum dan Bisnis.
6. Bapak Ridwan .,SH.,M.Hum., selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak Drs.Deddy Kusdedi.,MM.,selaku Direktur Utama Perum Pegadaian Pusat ,Bapak Ir.Wasis Djuhar.,MM., General Manager Divisi Syariah, dan Bapak Sudarto .,SH.MM., selaku sekretaris Perum Pegadaian Pusat.
8. Bapak Kamal.,SE.,dan seluruh Staff Divisi Unit Layanan Syariah Perum Pegadaian, terima kasih atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama Penulis melakukan riset hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak M.Rasyid.,SH.,M.Hum.,terima kasih atas bantuan dan nasehatnya.
10. Seluruh Staf pengajar baik Dosen maupun Asisten Dosen dan semua Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ,terima kasih atas semua bimbingan dan bantuan selama Penulis menjalankan proses belajar sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
11. Papa dan Mama , adik – adikku (alm) Abdul Mutholib, Ning Zahara, Abi Darda, Rachmad Irodat dan Ranisyah serta seluruh keluarga besar ku tercinta.
12. Rahmad Abimayu dan Keluarga ,terima kasih atas cinta, inspirasi, semangat dan nasehatnya.

13. Sahabat – sahabatku Wahyuni, Etta , Shefriyanti, Dini, Icha, Ami, Dian, Kiki ,Alex ,Ichsan, Angga, Yuda, Yudi, Haris, Fadlin, Hasan, Julia, Ardi, Dian, Donnie, Kak Jonsie, seluruh rekan – rekan mahasiswa angkatan 2002, serta seluruh rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan baik petunjuk dan saran – saran kepada Penulis sehingga skripsi ini selesai.

14. Para Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

15. Seluruh pihak – pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan Karunia Nya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam rangka penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekhilafan serta kekurangan ,untuk itu Penulis mohon maaf serta kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua .Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Juli 2006

Penulis,

RESTY YULIAN

NIM.02023100166



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii



### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	11

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Gadai menurut Hukum Perdata	
1. Pengertian Gadai .....	13
2. Sifat-sifat Gadai.....	16
3. Objek Gadai.....	19
4. Hak dan Kewajiban dalam Gadai.....	21
5. Berakhirnya Gadai.....	23

B. Tinjauan Umum Gadai menurut Syariah Islam	
1. Pengertian Gadai menurut Syariat Islam .....	25
2. Dasar Hukum Gadai Syariah .....	27
3. Rukun dan Syarat Sah Gadai Syariah.....	28
4. Objek Gadai Syariah .....	32
5. Hak dan Kewajiban dalam Gadai Syariah.....	34
6. Berakhirnya Gadai Syariah .....	36

### **BAB III. PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Cabang Palembang .....	38
B. Hambatan Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Cabang Palembang .....	55

### **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran .....	57

### **DAFTAR PUSTAKA**

- LAMPIRAN : -Peraturan Pemerintah Republik Inndonesia Nomor 103 Tahun 2000.  
 -Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor :06.A/UL.3.00.22.3/2003 Tentang Pemberlakuan Manual Operasi Unit Layanan Syariah.  
 -Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 / DSN-MUI / III / 2002 Tentang Rahn.  
 -Surat Bukti Rahn / Gadai Syariah  
 -Surat Permintaan Kredit Gadai Syariah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini perkembangan lembaga keuangan bukan bank yaitu Perum Pegadaian sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang digolongkan kelas ekonomi menengah kebawah karena prosedur dan syarat untuk mendapatkan dana pinjaman yang dibutuhkan dari Perum Pegadaian lebih mudah dibandingkan dengan meminjam uang di bank yang memerlukan syarat dan prosedur waktu yang lama. Sebagai contoh menjelang Hari Raya banyak masyarakat membutuhkan dana cepat untuk memenuhi segala kebutuhan dan Perum Pegadaian sebagai alternatif tempat pertama untuk mendapatkan dana pinjaman yang cepat dengan prosedur dalam cara membawa barang – barang berharga ke Perum Pegadaian yang kemudian akan ditentukan nilai barang tersebut sebagaimana harga jual barang dalam keadaan harga pasaran yang akan menentukan jumlah dana pinjaman yang diperoleh , serta bunga yang ditawarkan pun lebih kecil dari bunga yang berlaku pada Bank. Keberadaan Perum Pegadaian sangat membantu bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan dapat mencegah dan mengurangi praktek lintah darat dalam peminjaman uang di masyarakat yang akan sangat merugikan.

Pegadaian sebagai lembaga ( Perusahaan ) yang memberikan pinjaman uang telah lama dikenal dan berkembang sejak , yaitu Periode Pemerintahan VOC (1746- 1811 ) , periode Penjajahan Inggris ( 1811-1816) , periode Penjajahan Belanda (1816-1942) , periode Penjajahan Jepang (1942-1945) , dan periode Kemerdekaan dengan tetap melaksanakan fungsi penyalur pinjaman dengan jaminan barang bergerak dan diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia terutama masyarakat ekonomi bawah .<sup>1</sup>

Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Hukum , pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara ( PN ) Pegadaian , dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan ( Perjan )Pegadaian , Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum ( Perum ) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan sampai sekarang dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 103 tahun 2000 tetap merupakan Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai perwakilan – perwakilan atau cabang – cabang di seluruh Indonesia .Perum Pegadaian dipimpin dan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak – banyaknya 4 ( Empat ) orang Direktur sesuai dengan bidang usahanya .Pelaksanaan tanggung jawab administratif fungsioanal perusahaan

---

<sup>1</sup> Sejarah / dokumentasi PERUM PEGADAIAN”Perusahaan Umum ( PERUM ) Pegadaian sebagai BUMN”

sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadap Pemerintah dalam Hal ini Menteri , dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi.

Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan , misi sosial dari pegadaian merupakan satu – satunya acuan yang digunakan oleh manajernya dalam mengelola pegadaian .Pengelolaan pegadaian bisa dilaksanakan meski pun perusahaan tersebut mengalami kerugian .Sejak statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum , keadaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi , disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai , manajemen Perum Pegadaian diharapkan akan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang didapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluaran Perum Pegadaian.<sup>2</sup>

Tugas pokok dari Perum Pegadaian ini adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah , cepat , aman dan hemat kepada masyarakat yang membutuhkan , namun keberadaan Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia karena anggapan masyarakat terhadap Perum Pegadaian hanya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah sehingga untuk merubah anggapan demikian maka Perum Pegadaian membuat motto yaitu “ mengatasi masalah tanpa masalah ” dengan harapan masyarakat Perum Pegadaian sebagai tempat untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan.

---

<sup>2</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, Salembah Diniyah, Jakarta, 2003, hal.19

Tujuan Perum Pegadaian sebagaimana menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 103 tahun 2000 dinyatakan bahwa untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Hadirnya Perum Pegadaian diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik – praktik lintah darat, ijon dan atau pelepas utang lainnya. Dalam kenyataannya yang ada dan telah berkembang bahwa gadai yang ada pada saat ini khususnya di Indonesia menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan telah mengarah kepada suatu tindakan eksploitasi terhadap masyarakat , hal ini dapat dilihat dari cara praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya “bunga gadai” yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali . Bunga tersebut harus dibayarkan tepat pada waktunya , sebab jika pembayarannya terlambat 1 hari , maka pihak penggadai harus membayar bunga tersebut 2 kali lipat dari kewajibannya , praktik seperti ini jelas akan merugikan dan memberatkan pihak penggadai , sebab kebanyakan orang yang mengadaikan barang adalah untuk konsumtif.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> ibid, hal 3

Praktek Gadai pada saat ini mengarah pada persoalan riba, hal ini dapat dilihat dari pemberian gadai dengan pengenaan bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang sehingga memberatkan bagi si peminjam uang pada Perum Pegadaian.

Lembaga Pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata belum dapat terlepas dari berbagai persoalan yang amat kompleks. Apabila ditinjau dari syariat Islam dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur – unsur yang dilarang diantaranya yaitu masih terdapat unsur riba , spekulasi , dan ketidakpastian yang cenderung merugikan salah satu pihak , adanya unsur – unsur tersebut dalam aktivitas perjanjian gadai akan banyak mendatangkan kemahdharatan dari pada kemashlahatannya. Hal ini juga akan berakibat timbulnya praktik - praktik ketidakadilan serta berakibat munculnya praktik – praktik kezaliman yang lain , oleh karena itu perlu adanya rekontruksi sistem operasionalnya.<sup>4</sup>

Dari keberadaan Perum Pegadaian yang memakai sistem bunga yang mengarah ke persoalan riba dan dihubungkan dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka keberadaan Pegadaian yang menerapkan prinsip – prinsip syariah menjadi sangat dibutuhkan hal demikian sebagaimana tujuan Pegadaian diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 103 tahun 2000 diantaranya mencegah praktek riba.

Riba secara bahasa artinya :tambahan atau pertumbuhan.Allah berfirman, ”*Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang seperti riba..*” ( Al-Haqah : 10),

---

<sup>4</sup>ibid ,hal 4

yakni siksa yang bertambah terus. Allah juga berfirman ,” kami turunkan air diatasnya , hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh- tumbuhan yang indah...”( Al-Hajj:5) , yakni bertambah besar dan bertambah tinggi .Menurut Terminologi ilmu fiqih riba artinya tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu.<sup>5</sup>

Riba adalah pemberian seseorang berupa modal kepada orang lain agar ia mengembalikan modal itu dengan tambahan dalam jumlah tertentu .Dalam transaksi seperti ini .modal kedua sepadan dengan modal itu sendiri.Padanan penanguhan adalah tambahan atas modal itu yang telah disepakati antara yang peminjam ( debitur )dan pemberi pinjaman ( kreditur ) sebagai syarat dalam transaksi .Tambahan terhadap modal ini sepadan dengan penanguhan inilah riba.Riba adalah tambahan atas modal yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur yang sepadan dengan waktu penanguhan, dan ditentukan beserta syarat dan batas – batas,seolah-olah riba adalah komposisi dari tiga bagian: 1. Tambahan atas modal, 2 .Pembatasan tambahan berdasarkan , 3 .Keberadaan tambahan itu menjadi syarat dalam transaksi .Maka dalam setiap transaksi utang terdapat tiga bagian ini.Semuanya merupakan transaksi riba yang tidak diragukan lagi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Prof.Dr.Abdullah Al-Mushlih dan Prof.Dr.Shalah Ash-Shawi,*Bunga Bank Haram ?*,Darul Haq,Cetakan I,2003.

<sup>6</sup>Syaikh Abul A’la Al-Maududi, *Bicara tentang Bunga & Riba* ,Pustaka Qalami , Jakarta , Cetakan Pertama , 2003 , hal 116



Menurut Syaikh Abul A'la Al- Maududi mengemukakan bahwa Riba adalah tambahan yang diperoleh oleh kreditur dari debitur sebagai pengganti tanggungan , dalam istilah syari'I , hal ini disebut “ riba nasiah ” yaitu tambahan yang dikarenakan adanya tenggat penanggungan . Riba diharamkan dalam Al-Quran , pengharamannya juga telah disepakati oleh para salafusshalih dan para ulama mujtahid sesudahnya . Berabad – abad lamanya , kesepakatan itu tidak pernah diragukan lagi adalah suatu masa dari masa – masa yang telah berlalu.<sup>7</sup>

Diharamkannya riba berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ij'ma para ulama.Bahkan bisa dikatakan haramnya riba sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam ini.Diantara dalil haramnya riba dari Kitabullah yaitu:

“Orang – orang yang makan ( mengambil ) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran ( tekanan ) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu , adalah disebabkan mereka berkata ( berpendapat ) , sesungguhnya nyajual beli itu sama dengan riba.Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya , lalu terus berhenti (dari mengambil riba) , maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu ( sebelum datang larangan ) ; dan urusannya ( terserah ) kepada Allah.Orang yang mengulangi ( mengambil riba ) , maka orang itu adalah penghuni – penghuni naar ; mereka kekal didalamnya .Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran , dan selalu berbuat dosa.Sesungguhnya orang – orang yang beriman , mengerjakan amal saleh , mendirikan shalat dan menunaikan zakat ,

---

<sup>7</sup> Ibid , hal 128

mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Baqarah; 275 - 279).<sup>8</sup>

M. Syafei Antonio mengemukakan bahwa dampak Negatif Riba yaitu meliputi ; 1. Dampak Ekonomi, misalnya adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara peng-hutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga, terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia dan 2. Dampak Sosial Kemasyarakatan yaitu merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para

---

<sup>8</sup>Prof. Abdullah Al-Mushlih .Op.Cit, hal 2

pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintah-kan orang lain agar berusaha dan mengembalikan misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjam-kannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen ? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Dan siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang yang dikelola pasti untung.<sup>9</sup>

Hadirnya Pegadaian syariah yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah sangat membantu masyarakat .Perum Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka produk berbasis syariah .bekerja sama dengan Bank Muamalat pada awal september 2003 maka diluncurkan gadai berbasis syariah bernama Pegadaian Syariah .Karakteristik dari pegadaian syariah adalah tidak ada pungutan berbentuk bunga .Dalam konteks ini , uang ditempatkan sebagai alat tukar ,bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan , tetapi mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan<sup>10</sup>

Dari sisi jaringan, jumlah kantor Pegadaian Syariah saat ini sudah ada ( 9 sembilan ) kantor wilayah dan 22 ( dua puluh dua)Pegadaian Unit Layanan Syariah

---

<sup>9</sup> M.Syafii Antonio.Msc, *Riba dalam Perfektif Agama dan Sejarah*, 9 Oktober 2005  
,[www.google.com](http://www.google.com)

<sup>10</sup>Edukasi Profesional Syariah”Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah”,cetakan 1,Renaissn,Jakarta,2005,hal 21.

(PULS), terutama di kota – kota besar di Indonesia, dan 10 kantor gadai syariah. Ke 22 PULS merupakan pegadaian syariah yang dibentuk oleh Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia, dan direncanakan akan dibuka 40 Jaringan kantor PULS , yang mengkonversi cabang gadai konvensional menjadi gadai syariah di seluruh Indonesia. Jumlah pegadaian syariah baik yang berbentuk PULS maupun Unit Layanan Syariah Bank – bank syariah baru sekitar 2,9 % dibandingkan dengan total jaringan kantor Perum Pegadaian yang berjumlah 739 cabang , yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tentang keberadaan gadai sangat dibutuhkan masyarakat dan secara aturan dimungkinkan adanya gadai berdasarkan prinsip syariah , maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan berjudul “ **GADAI SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN CABANG PALEMBANG** “.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian cabang Palembang ?
2. Apakah hambatan pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian cabang Palembang ?

---

<sup>11</sup>Ibid, hal 22

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian cabang Palembang
2. Untuk mengetahui mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Cabang Palembang.

Manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang Gadai Syariah bagi kebutuhan akademis .

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi dan masyarakat.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif dalam arti dengan mengkaji Perundang – undangan yang berlaku dalam permasalahan ini dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai penunjang .

## 2. Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:

### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu Peraturan per undang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer terdiri dari Karya Ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan.

### 3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum berupa Kamus yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan disamping data sekunder juga digunakan Informasi sebagai data penunjang yang diperoleh dengan melalui wawancara pada instansi yang terkait.

## 3. Analitis Data

Data sekunder dan data penunjang yang diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan metode Kualitatif secara Deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata – kata yang kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash – Shawi, *Bunga Bank Haram?*, Darul Haq ,  
Jakarta 2003.
- Chaeruddin Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 1994.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 2000.
- Halim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta  
, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak- hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti,  
Bandung ,1996.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab – bab Tentang Creditverband,Gadai dan Fidusia*  
,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.Kelima, 1991.
- Muhammad dan Sholikul Hadi ,*Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia.Pokok – pokok Hukum*  
*Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta , 2001.
- Syaikh Abul A'la Al-Maududi, *Bicara tentang Bunga dan Riba*, Pustaka Qalami,  
Jakarta ,2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

\_\_\_\_\_, *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, Perum Pegadaian, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Edukasi Profesional Syariah: Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta, 2005.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, terjemahan BW oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta, Cet.27, 1995.

Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 06.A/UL.3.00.22.3/ 2003 tentang Pemberlakuan Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/ DSN-MUI / III / 2002 Tentang Rahn

Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah, di akses 9 Oktober 2005, [www.google.com](http://www.google.com).

